

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT  
PADA PT ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA OLEH OJK**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NO 04/PDT-SUS-PAILIT  
/2015PN.NIAGA.JKT.PST.Jo**

**No.27/PDT.SUS.PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.DAN PUTUSAN NO  
408K/PDT.SUS.PAILIT/2015)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**TRI MINATI  
12340125**

**PEMBIMBING:**

- 1. ISWANTORO, S.H, M.H**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H, M.Hum**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan permohonan pernyataan pailit atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan perkara No 04/Pdt-SUS-Pailit/2015 PN. Niaga. JKT. PST. JO NO. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. JKT. PST. Dengan putusan menolak pernyataan pailit dengan pertimbangan masih ada proses kasasi di pengadilan Tata Usaha Negara terkait pencabutan izin usaha asuransi. OJK mengajukan proses peradilan kasasi dengan perkara No 408K/PDT. SUS. Pailit/2015 dengan putusan pembatalan putusan pertama dan menyatakan pailit atas PT Asururansi Jaya Bumi Asih Jaya. Permasalahan yang timbul: 1) Apa yang menjadi pertimbangan hukum OJK dalam melindungi kepentingan kreditur (pemegang polis) saat memutuskan mengajukan permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015 mengenai kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen berupa putusan pengadilan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar putusan dan literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.

Hasil penelitian: menunjukkan bahwa kesatu, pertimbangan hukum OJK mengajukan permohonan pailit atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak dapat menjaga kesehatan keuangan untuk memenuhi kewajiban klaim, berdasarkan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan membeberikan sanksi dan mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan yang bergerak dalam usaha asuransi untuk melindungi kepentingan kreditur. Kedua, pertimbangan hakim dalam putusan No 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015 dengan putusan pailit atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terpenuhinya syarat pailit yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pada *Judex Facti* dalam mengambil putusan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI MINATI  
NIM : 12340125  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pailit Pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh OJK (Studi Kasus Putusan No 04/Pdt –SUS-Pailit /2015 PN. Niaga. JKT. PST. JO NO. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. JKT. PST. dan Putusan No 408K/Pdt. Sus. Pailit/2015)" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 November, 2016

Yang menyatakan,



TRI MINATI

NIM. 12340125



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari TRI MINATI

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : TRI MINATI  
NIM : 12340125  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pailit Pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh OJK (Studi kasus putusan No 04/PDT-SUS-PAILIT/2015PN. NIAGA. JKT. PST. JO NO. 27/PDT. SUS. PKPU/2015/PN. NIAGA. JKT. PST DAN PUTUSAN NO 408K/PDT. SUS. PAILIT/2015)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2017

Pembimbing I,

  
ISWANTORO, S.H., M.H.  
NIP.19661010 199202 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari TRI MINATI

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : TRI MINATI  
NIM : 12340125  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Permohonan pailit pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh OJK (Studi kasus Putusan No 04/PDT-SUS-PAILIT/2015PN.NIAGA. JKT.PST. JO No.27/PDT.SUS.PKPU/2015/PN. NIAGA.JKT.PST. Dan Putusan No 408K/PDT. SUS. PAILIT/2015)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2017

Pembimbing II,

  
Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-25/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PADA PT ASURANSI  
JIWA BUMI ASIH JAYA OLEH OJK (STUDI KASUS PUTUSAN NO 04/PDT-SUS-  
PAILIT/2015 PN.NIAGA.JKT.PST.JO  
NO.27/PDT.SUS.PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NO  
408K/PDT.SUS.PAILIT/2015)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI MINATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340125  
Telah diujikan pada : Senin, 30 Januari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I



Faisal Laqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012


Penguji II



Udiyo Basuka, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 30 Januari 2017

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

*Tidak ada kata terlambat untuk belajar selama masih ada niat dan usaha semua pasti akan terwujud.*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

- Bapak (Admin/Rusdiarto), ibu (Rubiati), kakak-kakak, adik-adik dan keluarga besar penulis, baru ini yang dapat saya persembahkan untuk semua yang kalian berikan selama ini.
- Dr. Sofin Hadi (ayah angkat) yang telah banyak memberi dukungan terbesar dalam mewujudkan cita-cita saya selama ini.
- Almamater Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## KATA PENGATAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah kepada hamba-Nya yang selalu berharap berada dalam naungan cahaya ajaran agama-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada junjungan alam dan suri tauladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW., yang telah mengajarkan dan menasehati umatnya untuk memahami makna hidup menuju rida-Nya.

Al-hamdulillah, dengan rahmat dan petunjuk Allah S.W.T., maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PADA PT ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA OLEH OJK (Studi Kasus Putusan No 04/Pdt–sus-Pailit/2015 PN.Niaga.JKT.PST. JO NO.27/PDT.SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. JKT. PST. dan Putusan No 408K/PDT. SUS. Pailit/2015)”. yang merupakan sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentu saja dalam tulisan ini banyak kekurangan, baik substansi materi maupun metodologinya. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Yudian wahyudi Ph. D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Lindra D, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Faisal Luqmah Hakim, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Iswantoro, S.H., M.H selaku pembimbing I, dan Nurainum Mangunsong, S.H Hum selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
5. Hifdzil Alim, S.H., M.H, terima kasih atas pengarahan dan saran yang telah bapak berikan selama penyusunan skripsi.
6. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
7. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak (Rusdiarto/Admin) dan Ibuku (Rubiati) tercinta yang dengan doa restunya sehingga penulis bisa menyelesaikan study.
9. Ayah (dr. Sofin Hadi) yang dengan kesabaran dan keikhlasan membimbing dan mendukung mewujudkan impian penulis baik moril maupun materiil serta doa restunya sehingga penulis bisa menyelesaikan study.
10. Kakak-kakakku Rujito, Rina, Rudianto, Amami, dan adik-adikku tersayang Nurjaenah, Herman dan Riska, yang selalu mendukung dan memberikan doa-doanya disetiap langkah penulis.

11. Sahabatku yang selalu kusayangi, Aisyah Nur Ramadhani SP, Zuhrotu sakinah, Anis Rosiah terimakasih atas persahabatan yang tulus sepanjang massa dan keceriaan yang mewarnai hari-hariku serta doa dan kritik kalian.
12. Teman-teman seperjuangan, Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2012, semoga silaturahmi dapat terus terjaga.
13. Keluarga KKN Kelompok 117 angkatan 86 semoga silaturahmi dapat terus dijaga.
14. Keluarga mas Yuli, mbak Ama terima kasih telah menjadi keluarga di Yogyakarta dan teman-teman kos: Khanifah Nur Azizah W, Fina Alfi R, Ade Fitri P, Ayu, Noni, Novita.
15. Seseorang yang tidak dapat aku tulis namanya, terima kasih tetap sabar menanti, mendukung, medoakan semua langkahku untuk mewujudkan impian-impianku selama ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya dan Jurusan Ilmu Hukum khususnya, dan menjadi pengalaman yang berharga bagi penyusun.

Yogyakarta, 03, Januari 2017

Penyusun,  
  
Tri Minati

NIM.12340125

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustakan.....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI, OJK DAN KEPAILITAN**

A. Asuransi .....	24
1. Pengertian Asuransi.....	24
2. Prinsip-prinsip dalam sisitem hukum asuransi.....	25
3. Perjanjian Asuransi .....	28
4. Sifat dasar asuransi jiwa.....	30
B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	31
1. Pengertian.....	31
2. Tujuan OJK .....	31
3. Fungsi OJK.....	31
4. Wewenang OJK.....	32
C. Kepailitan.....	35
1. Pengertian kepailitan .....	35
2. Dasar hukum .....	36
3. Persyaratan untuk dinyatakan pailit .....	37
4. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan .....	39
5. Pengadilan yang berwenang.....	40
6. Proses Permohonan dan Putusan Pernyataan Pailit.....	41
7. Upaya Hukum dari Pernyataan Pailit.....	44
8. Akibat Hukum Putusan Pailit.....	45

### **BAB III TINJAUAN UMUM PT ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA**

#### **PERKARA KEPAILITAN DENGAN PUTUSAN PAILIT No.04/Pdt–SUS-Pailit /2015 PN. Niaga.JKT. PST. JO NO. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. JKT. PST. DAN PUTUSAN No 408K/PDT. SUS. Pailit/2015**

A.	Tinjauan umum PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya .....	47
B.	Tinjauan umum kasus .....	50
	1. Perkara kepailitan dengan para pihak .....	50
	2. Kasus posisi.....	51
C.	Pertimbangan hakim pengadilan Niaga .....	56
D.	Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 408K/Pdt. Sus-Pailit/2015 terhadap alasan–alasan permohonan kasasi.....	58

### **BAB IV Analisis Pertimbangan OJK mengajukan Permohonan Pailit Pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam Putusan No 04/Pdt–SUS- Pailit/2015 PN. Niaga. JKT. PST.JO NO. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. JKT. PST. dan Putusan No 408K/Pdt. Sus. Pailit/2015)**

A.	Pertimbangan Hukum OJK dalam melindungi kepentingan kreditor (pemegang polis) saat memutuskan mengajukan permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.....	59
----	--	----

B.	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 04/Pdt –SUS-Pailit /2015 PN. Niaga. JKT. PST. JO NO. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. JKT. PST Dan Putusan No 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015.....	64
1.	Analisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Niaga No 04/Pdt –SUS-Pailit /2015 PN. Niaga. JKT. PST. JO NO. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. JKT. PST .....	66
2.	Analisis pertimbangan hakim dalam putusan kasasi No 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015.....	76

## **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran .....	85

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyak masyarakat moderen yang menginvestasikan harta kekayaannya untuk mencegah berbagai resiko yang mungkin terjadi. Salah satu pilihan yang dilakukan dengan menggunakan jasa asuransi. Definisi asuransi atau pertanggungungan dalam Kitab Undang–undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 “Asuransi atau pertanggungungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premis, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dihadapinya yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”<sup>1</sup> Asuransi merupakan sarana financial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian, atau dalam menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dimasa yang akan datang.<sup>2</sup>

Terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, semakin banyak usaha yang tidak dapat meneruskan usahanya termasuk memenuhi kewajibannya pada

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, *Aspek–aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-4, 2007), hlm. 196.

<sup>2</sup>Syilvina dan Titiek Rachmawati, *Jurnal*, Analisis Kebangkrutan dengan menggunakan Model Altaman Z-Score pada Perusahaan Asuransi yang Go publik di Bursa Efek Indonesia ( periode Tahun 2010-2013).



kreditor. Ketidak mampuan dalam pelaksanaan kewajiban oleh debitur dapat diajukannya permohonan pailit. Begitu juga dengan perusahaan yang bergerak di dunia asuransi tidak menutup kemungkinan mengalami kepailitan.<sup>3</sup> Berdasarkan Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang—selanjutnya ditulis secara bergantian antara UU No. 37 Tahun 2004 atau UU Kepailitan.<sup>4</sup> (PKPU Pasal satu angka (1) “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang–undang ini”<sup>5</sup>

UU No. 37 Tahun 2004, masih membuka peluang untuk mempailitkan Perusahaan Asuransi. Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Edwind Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012) hlm. 16-17.

<sup>4</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3632.

<sup>5</sup>Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.

<sup>6</sup>H. Man S. Sasatrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : PT. Alumni, 2010) hlm. 94.

Berdasarkan Pasal 55 Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan—selanjutnya ditulis secara bergantian antar UU No. 21 Tahun 2011 dan atau UU OJK<sup>7</sup> menyatakan: sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang–undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.<sup>8</sup>

PT Bumi Asih Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha asuransi jiwa. Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai suatu perjanjian asuransi yang mewajibkan penanggung untuk membayar sejumlah uang kepada tertanggung didasarkan meninggal atau hidupnya seseorang. Objek asuransi jiwa merupakan kepentingan yang menjadi syarat mutlak untuk ditutupnya perjanjian asuransi. Kepentingan dalam asuransi jiwa tersebut tidak dapat dinilai dengan uang yaitu berupa: jiwa, hubungan kekeluargaan, perasaan suka dan dan duka dan sebagainya. mengingat kepentingan dalam asuransi jiwa tidak dapat dinilai dengan uang, pengaturan tentang uang asuransi penentuan tentang syarat–syaratnya asuransi diserahkan kepada kedua belah pihak.<sup>9</sup> polis merupakan tanda bukti perjanjian asuransi jiwa antar penanggung dan tertanggung. Polis dapat

---

<sup>7</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

<sup>8</sup>Lihat Pasal 1 angka 36 Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>9</sup> Man S.Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 51-52.

digunakan untuk menagih klaim terhadap tertanggung setelah jatuh tempo atau meninggalnya seseorang yang jiwanya diasuransikan.<sup>10</sup>

PT Bumi Asih Jaya adalah perusahaan asuransi jiwa lokal yang telah berdiri sejak tahun 1967 dan memiliki ribuan nasabah pemegang polis diseluruh Indonesia, namun semenjak tahun 2009 silam perusahaan ini mengalami kegagalan dalam mengelola kesehatan keuangan sehingga Dewan komisioner OJK mengeluarkan keputusan Nomor: KEP -112/d.05/2013 pada tanggal 18 Oktober 2013 tentang pencabutan izin usaha dibidang usaha asuransi jiwa atas nama PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Berdasarkan pencabutan izin usaha tersebut, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya seharusnya melaksanakan kewajiban kepada seluruh pemegang polis akan tetapi Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengajukan permohonan pembatalan keputusan Nomor: KEP -112/d.05/2013 oleh OJK di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusan ditolak. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya belum melaksanakan putusan tersebut sehingga OJK mengajukan gugatan pailit kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk melindungi kepentingan kreditur (pemegang polis) melalui pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta dengan No 04/Pdt-SUS-Pailit/2015 PN. Niaga. Jkt. Pst. jo No. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. Majelis hakim memutuskan menolak semua permohonan pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang di ajukan oleh OJK. OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melindungi kepentingan umum mengajukan permohonan kasasi dengan putusan No 408K/PDT. SUS. Pailit/2015 sebagai upaya lanjutan dari

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.55

putusan penolakan pailit di pengadilan Niaga. Putusan pailit tersebut berdampak terhadap debitur maupun kreditur (pemegang polis). Terkait tindakan-tindakan OJK dalam pengajuan permohonan pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya perlu diketahui apa alasan pertimbangan hukum sebelum permohonan pailit untuk melindungi kepentingan kreditur (pemegang polis) dan masyarakat.

Dari latar belakang diatas, penulis mencoba menguraikan tentang “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pailit Pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh OJK (Studi Kasus Putusan No.04/Pdt–sus-Pailit /2015 PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. dan Putusan No 408K/PDT. SUS. Pailit/2015)”. Karena sejauh pengetahuan penulis belum ada penulis yang membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk dibahas secara lebih rinci pada bab pembahasan, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum OJK dalam melindungi kepentingan kreditur (pemegang polis) saat memutuskan mengajukan permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam No.04/Pdt–Sus-Pailit /2015 PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. dan

putusan No 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015 mengenai kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu fokus sasaran yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan penulisan hukum. Tujuan penelitian harusnya disajikan secara ringkas dan jelas agar dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca dalam menyelesaikan permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Tujuan obyektif

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum OJK dalam melindungi kepentingan kreditur (pemegang polis) saat memutuskan mengajukan permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No.04/Pdt-sus-Pailit /2015 PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. dan putusan No 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015 mengenai kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

Tujuan subyektif

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta pembaca pada umumnya dibidang hukum, khususnya pada hukum perdata.
2. Memenuhi persyaratan akademis dalam meraih gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum, Fakultas Syari'an dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Manfaat penelitian

Dalam suatu penelitian penulis hukum hendaknya diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya lagi Ilmu Hukum pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata
- b. Diharapkan dapat menjadi suatu refensi serta masukan data ataupun literatur bagi penulis hukum selanjutnya yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memecahkan masalah–masalah yang timbul terkait dengan penelitian
- b. Dapat mengembangkan penalaran membentuk pola pikir dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi para pihak terkait dalam usaha perasuransian jika mengalami kepailitan agar informasi ini dapat saling menguntungkan.

**D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penulis

menggunakan beberapa literatur hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Alpi Syahrin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi (Study Yuridis Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU))<sup>11</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan aturan permohonan pailit dan perlindungan nasabah apabila terjadi kepailitan berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Sedangkan skripsi ini, menitik beratkan pertimbangan hukum OJK dalam melindungi kepentingan kreditur (pemegang polis) saat memutuskan mengajukan permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan pertimbangan hakim dalam putusan No.04/Pdt–SUS-Pailit /2015 PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. dan putusan No 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015 mengenai kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ismadani Roflul ulya mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan

---

<sup>11</sup> M.Alpi Syahrin “Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi (Study Yuridis Undang–undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU))”*Skripsi*, diajukan progm studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”<sup>12</sup> dalam skripsi ini penulis menganalisis mengenai alasan OJK menjabut izin usaha (BAJ) dalam kaitan pencabutan izin tersebut mempunyai dampak terhadap perusahaan asuransi jiwa Bumi Asih Jaya dan nasabah pemegang polis. Sedangkan dalam skripsi ini, menitik beratkan pertimbangan hukum OJK dalam melindungi kepentingan kreditur (pemegang polis) saat memutuskan mengajukan permohonan pailit terhadap PT Asuransi jiwa Bumi Asih Jaya dan pertimbangan hakim dalam putusan No.04/Pdt–sus-Pailit /2015 PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. dan putusan No 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015 mengenai kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Ketiga, *jurnal* yang ditulis oleh Istikomah Dika Romadhona, Bambang Winarno, Djumikasih, mahasiswa Universitas Brawijaya, dengan judul “Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan dengan Perlindungan Nasabah.”<sup>13</sup> Dalam *jurnal* ini penulis membahas aturan–aturan yang ada di Indonesia yang melindungi hak nasabah (pemegang polis) yang mengajukan klaim terhadap perusahaan asuransi, dalam keadaan perusahaan dipailitkan. Sedangkan skripsi ini, membahas pertimbangan hukum OJK dalam melindungi kepentingan kreditur (pemegang polis) saat memutuskan mengajukan

---

<sup>12</sup>Ismadani Roflul ulya “Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” *Skripsi*, tidak diterbitkan, diajukan pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

<sup>13</sup>Istikomah Dika Romadhona, Bambang Winarno, Djumikasih, “Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan dengan Perlindungan Nasabah.” Dalam *jurnal, Mahasiswa fakultas hukum*, vol 1 (2014), diakses lewat [hukum.studentjournal.ub.ac.id](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id) pada tanggal 30 September 2016 pukul 09.10 WIB.



permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan pertimbangan hakim dalam putusan No.04/Pdt–sus-Pailit /2015 PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. dan putusan No 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015 mengenai kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Keempat, tesis yang ditulis Isnandar Syahputra Nasution, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi.”<sup>14</sup> Dalam tesis penulis membahas UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa perusahaan asuransi itu hanya menteri keuangan saja yang berwenang mengajukan permohonan pailit, pelaksanaan Pasal 2 ayat (5) sejak diundangkan tahun 2004 hingga tahun 2009 belum pernah ada kendala apa pun, hal ini karena belum ada kreditor perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan pailit kepada menteri keuangan. Kreditor (nasabah asuransi) dari suatu perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit masuk dalam katagori kreditor preferen. Sedangkan skripsi ini, membahas pertimbangan hukum OJK dalam melindungi kepentingan kreditor (pemegang polis) saat memutuskan mengajukan permohonan pailit terhadap PT Asuransi jiwa Bumi Asih Jaya dan pertimbangan hakim dalam putusan No.04/Pdt–sus-Pailit /2015 PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. dan putusan No 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015 mengenai kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Dari penelitian diatas, penulis mencoba menguraikan tentang Analisis yuridis terhadap permohonan pailit pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh

---

<sup>14</sup>Isnandar Syahputra Nasution, “Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi.” *Tesis*, tidak diterbitkan, diajukan pada Program studi Magister Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Teknologi, Universitas Diponegoro. Semarang 2009.

OJK (Studi kasus putusan No 04/Pdt-SUS-PAILIT/2015. PN. NIAGA. Jkt. Pst. Jo No. 27/PDT. SUS. PKPU/2015/PN. NIAGA. Jkt. Pst. dan putusan No 408K/PDT. SUS. PALIT/2015.) karena sejauh pengetahuan penulis belum ada penulis yang membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Perjanjian**

Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi; ”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian asuransi adalah kontrak atas dasar *uberrimae fidei*, sehingga masing–masing pihak mempunyai iktikat sangat baik satu sama lain.<sup>15</sup> Setiap perjanjian pasti memiliki syarat–syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

### **2. Kepailitan**

Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi; “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang

---

<sup>15</sup> A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm. 98.

akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Debitor bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ketentuan ini didasarkan kepada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para Debitor supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan kreditornya. Asas ini juga dimasukkan untuk melindungi kepentingan kreditor, supaya seimbang dengan hak yang sudah diberikan kepada Debitor yaitu mendapat pinjaman berupa uang. Dengan adanya ketentuan dan asas demikian, seperti debitor harus menyadari bahwa perbuatannya meminjam uang kepada kreditor yang berakibat yang bersangkutan mempunyai utang, dijamin dengan segala kebendaannya baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oleh karena itu, yang bersangkutan harus menyadari pula apabila kewajibannya membayar utang tidak dilakukan pada waktunya, maka segala kebendaannya akan disita, melalui proses kepailitan.

Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi: "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padannya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan". Pasal diatas menentukan beberapa hal dalam hubungan dengan utang piutang yaitu: a. Jaminan

kebendaan berlaku terhadap semua kreditor; b. Apabila Debitor tidak melaksanakan kewajibannya kebendaan tersebut akan dijual; c. Hasil penjualan dibagikan kepada kreditor berdasarkan besar kecilnya piutang (asas keseimbangan atau *pondspondsgewijs*); d. Terdapat kreditor yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya (kreditor preferent dan kreditor separatis).

Pasal 21 UU Kepailitan yang berbunyi: "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan".<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 37 Tahun 2004 "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

a. Azas hukum kepailitan terdiri dari :<sup>17</sup>

- 1) Asas Keseimbangan
- 2) Asas Kelangsungan Usaha. Melalui asas ini diberikan kesempatan kepada perusahaan debitor yang prospektif untuk kemungkinan dapat melanjutkan perusahaannya;
- 3) Asas Keadilan. Keadilan dimaksud diharapkan terpenuhi bagi para pihak yang berkepentingan;

---

<sup>16</sup>H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2010). hlm. 75-76.

<sup>17</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 63.

- 4) Asas Integrasi. Asas ini dimaksudkan bahwa Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berisikan secara kesatuan, baik hukum materiel maupun hukum formil (hukum acara) dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

b. Prinsip Hukum Kepailitan<sup>18</sup>

- 1) Prinsip *Paritas Creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.
- 2) Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara *proporsional* antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.

---

<sup>18</sup>Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 27-31.

3) Prinsip *Structured Creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan menglompokan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kreditor separatis;
2. Kreditor preferen;
3. Kreditor konkuren.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat UU No. 37 Tahun 2004 syarat-syarat permohonan pailit yaitu “debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun satu atau lebih kreditornya”.

Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan yang saat ini di alihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang di singkat OJK, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004.

### 3. Asuransi

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka 1 (satu) asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premis oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian,

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 233.

keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau. b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalkan tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Usaha Asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diaturan dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam perjanjian asuransi terdapat tiga prinsip pokok yang terdiri dari prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungkan (*insurable interest*), prinsip iktikad baik (*utmost good faith*), dan prinsip ganti kerugian (*principle of indemnity*).

a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan mempersyaratkan bahwa tertanggung adalah Pihak yang memiliki kepentingan yang membuatnya berhak untuk melakukan perjanjian asuransi atas objek yang diasuransikan. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 250 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penanggung tidaklah wajib memberikan ganti kerugian

atas barang yang dipertanggungkan apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan.<sup>20</sup>

b. Prinsip iktikad baik (*utmost good faith*)

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian asuransi mengikatkan diri atas dasar iktikad baik. Ketentuan pasal 251 KUH Dagang yang meletakkan tanggung jawab pada tertanggung untuk memberikan keterangan yang benar merupakan bentuk dari prinsip itikad baik. Ketentuan pasal 251 KUH Dagang tersebut hanya menekankan tanggung jawab kepada tertanggung, seharusnya prinsip tersebut diberikan juga kepada penanggung.<sup>21</sup>

c. Prinsip ganti kerugian (*principle of indemnity*).

Prinsip ganti kerugian tercermin dalam pasal 246 KUHPerdara, yaitu pada kalimat “Untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritannya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” Untuk dapat mengadakan keseimbangan antara kerugian yang diderita tertanggung dan ganti rugi yang diberikan penanggung, harus diketahui berapa nilai atau harga dari objek yang diasuransikan. Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip ganti kerugian atau indenitas hanya berlaku bagi asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, yaitu asuransi kerugian.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013). hlm. 92 - 93.

<sup>21</sup> Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan prinsip, norma, dan praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm .68.

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 70-71.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, setiap pendirian PT Asuransi harus mendapatkan izin usaha dari OJK dan untuk mendapatkan izin usaha PT Asuransi harus memenuhi persyaratan mengenai:

- a) Anggaran dasar;
- b) Susunan organisasi;
- c) Modal disetor;
- d) Dana Jaminan;
- e) Kepemilikan;
- f) Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;
- g) Kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;
- h) Tenaga ahli;
- i) Kelayakan rencana kerja;
- j) Kelayakan sistem manajemen risiko;
- k) Produk yang akan dipasarkan;
- l) Perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
- m) Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- n) Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
- o) Hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa studi putusan No 04/Pdt. Sus/2015 Jkt. Pst. Jo No. 27/PDT. SUS. PKPU/2015/PN. NIAGA. Jkt. Pst Mahkamah Agung dan putusan No 408K/PDT. SUS. PALIT/2015 Mahkamah Agung, yang digunakan untuk menemukan atau merumuskan tentang putusan pengadilan mengenai permohonan pailit perusahaan asuransi jiwa tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.

---

<sup>23</sup> Pasal 8 ayat (2)

Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

#### 4. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat, terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK. 05/2015

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perasuransiaan

4) Putusan No.04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN. Niaga. JKT. PST. Jo No. 27 Pdt. Sus. PKPU/215/PN. Niaga. Jkt. Pst

5) Putusan No. 408 K/pdt. Sus-pailit/2015

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa literatur, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa

kamus, berita, majalah, dan surat kabar, termasuk bahan dari internet.<sup>24</sup>

#### 5. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

- a) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan sidang dan dokumen lain yang diperlukan.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh yang berhubungan dengan fokus yang diteliti dan disajikan dalam bentuk deskriptif.<sup>25</sup> Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan dari suatu peristiwa yang diperoleh dari penelitian kemudian disesuaikan dengan hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penyusun dalam rencana penelitiannya akan membagi menjadi beberapa bab yang mempunyai beberapa sub-sub bab, dan masing-masing tersebut saling terkait satu sama lainnya

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekarto dan Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Presada, 2011). hlm 13 - 14.

<sup>25</sup> Fence M, Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 Nomor. 3, Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 92.

sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh OJK. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu yang pertama mengenai asuransi jiwa, kemudian kepailitan, ketiga OJK, dan yang terakhir menjelaskan tentang putusan pengadilan Niaga.

Bab ketiga adalah mengkaji putusan No. 04/Pdt-SUS-pailit/2015.PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 27/Pdt. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst dan putusan Mahkamah Agung No. 408K/Pdt. Sus-Pailit/2015. Bab ini menjelaskan pertimbangan hukum OJK dalam melindungi kepentingan kreditur (pemegang polis) saat memutuskan mengajukan permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan pertimbangan hakim dalam putusan No. 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015 mengenai kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Bab keempat adalah tinjauan yuridis atas putusan pengadilan Niaga dalam putusan pailit PT Asuransi Bumi Asih Jaya pada putusan No. 04/Pdt-SUS-pailit/2015.PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 27/Pdt. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst dan putusan No 408K/Pdt. Sus. Pailit/2015. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama apakah permohonan pailit yang di ajukan oleh OJK sudah sesuai dengan tugas dan wewenang OJK, sub bab yang kedua apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan undang–undang yang berlaku.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran yang diharapkan dapat berguna dalam pertimbangan permohonan pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hukum OJK dalam mengajukan permohonan pailit atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sudah sesuai dengan tugas dan wewenang OJK dalam melindungi kepentingan kreditur (pemegang polis) yaitu:
  - a. berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak memenuhi ketentuan kesehatan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis dan mengalami penurunan kesehatan keuangan.
  - b. berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian OJK memberikan peringatan terhadap PT Asuransi jiwa Bumi Asih Jaya berupa sanksi administratif yang merupakan wewenang OJK.
  - c. Pasal 2 UU ayat (5) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal Debitor pailit adalah perusahaan asuransi, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.
  - d. Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, tugas, wewenang kementerian keuangan beralih ke OJK sehingga

permohonan pernyataan pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dilakukan oleh OJK.

2. Pertimbangan hakim dalam No.04/Pdt–Sus-Pailit /2015 PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. dan putusan No 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015 mengenai kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sudah sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dimana PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah memenuhi syarat-syarat dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Pembatalan putusan No.04/Pdt–SUS-Pailit /2015 PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. Oleh mahkamah agung berdasarkan pertimbangan hakim yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak membuktikan mengenai terpenuhinya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan mengkaitkan perkara kepailitan dengan perkara Peradilan Tata Usaha Negara.

## **B. Saran**

1. OJK dalam mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi perlu ditetapkan, tetapi juga dibuat atauran mengenai hak-hak para kreditor sebelum OJK mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.



2. Harus ada ketentuan lain setelah OJK memberikan sanksi administratif sebelum mengajukan permohonan pailit untuk melindungi kepentingan kreditor.
3. Sebaiknya masyarakat mengerti mengenai proses dalam suatu perkara kepailitan perusahaan asuransi sangat berbeda dengan badan usaha lainnya oleh karena itu harus dilihat bagaimana perjanjian dalam perasuransian tersebut dan cara yang dapat digunakan untuk mempertahankan hak-haknya sebagai kreditor saat adanya putusan pailit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan pemerintah No 81 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

### B. Buku-buku

Ali, A. Hasyimi, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2005.

Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi aksara cetakan keempat, Januari 2006.

- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesi*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Fuadi, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ganie, A.Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2012.
- Jamwari, Yadi, *Asuransi Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quaraisy, 2005.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan keempat, 2015.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1973.
- Manik, Edwind, *Cara Mudang Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Asuransi*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004.
- Sastrawidjaja, Man S, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Bandung: PT Alumni, 2005.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumni, 2010.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan prinsip, norma, dan praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Sastrawidjaja, Man. S dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Bandung: Penerbit Alumni, 2004.

Soekarto, Soerjono dan Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Citra, 1993.

Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

### **C. Lain-lain**

Nasution, Isnandar Syahputra. "Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi." *Tesis*, tidak diterbitkan, diajukan pada Program studi Magister Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Teknologi, Universitas Diponegoro. Semarang 2009.

Romadhona, Istikomah Dika dan Dr.Bambang Winarno, S.H,S.U, Djumikasih, S.H,M.H “Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan dengan Perlindungan Nasabah.”*jurnal, Mahasisaw fakultas hukum*, vol 1 (2014), diakses lewat hukum. *student journal.ub.ac.id* pada tanggal 30 September 2016 pukul 09.10 WIB.

Syahrin, M.Alpi. ”Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi (Study Yuridis Undang–undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”*Skripsi*, diajukan progrm studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Sylvina dan Titiek Rachmawati, *Jurnal*, Analisis Kebangkrutan dengan menggunakan Model Altaman Z-Score pada Perusahaan Asuransi yang Go publik di Bursa Efek Indonesia ( periode Tahun 2010-2013).

Ulya, Ismadani Roflul, “Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ”*Skripsi*, tidak diterbitkan, diajukan pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuluh, Jakarta, 2015.

Wantu, Fence M, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”,  
*Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 Nomor. 3, Oktober 2007,  
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.



## CURRICULUM VITAE

### A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : TRI MINATI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal lahir : Banjarnegara, 15 November 1990  
Alamat Asal : Danaraja, Purwanegara, Banjarnegara,  
Jawa Tengah  
Alamat Tinggal : Jl Kusuma Gendeng GK 4/No.861 Rt. 77 Rw.  
18 Baciro, Yogyakarta  
E-mail : triminati1@gmail.com  
No.HP : 087737969111



### B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	Danaraja	1994-1996
SD	Danaraja 4	1996-2003
SMP	SMP 3 Purworejo Klampok	2003-2006
SMA	Paket C (Kusuma Bhakti Banjarnegara)	2010-2011
S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2012-2017